

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UPAH
KARYAWAN DISTRIBUTOR BESI**
(Studi di PT GMS Bintang Sejahtera Campang Raya Sukabumi
Kota Bandar Lampung)

SKRIPSI

Oleh:

MILA RISWANTI
1921030256



Program Studi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2023 M

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK UPAH
KARYAWAN DISTRIBUTOR BESI**

(Studi di PT GMS Bintang Sejahtera Campang Raya Sukabumi
Kota Bandar Lampung)

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Mendapatkan Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah**

Oleh:

**Mila Riswanti
NPM: 1921030256**

Jurusan: Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)



Pembimbing I : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag.

Pembimbing II : Muhammad Irfan, S.H.I.,M.Sy.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1444 H/2023 M**

ABSTRAK

Fitrah manusia sebagai subjek hukum tidak bisa lepas dari berhubungan dengan orang lain, termasuk dalam kerja sama. Kerja sama adalah salah satu kegiatan muamalah yang berbasis tolong-menolong antara sesama manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti yang dilakukan di PT GMS Bintang Sejahtera Campang Raya yaitu adanya suatu tambahan kerja tanpa adanya upah dan belum diketahui jelas berapa banyak upah yang akan didapat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik kerja karyawan yang terjadi di PT GMS Bintang Sejahtera Campang Raya Sukabumi Kota Bandar Lampung dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah karyawan distributor besi.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang sifatnya deskriptif analisis yaitu menggambarkan objek penelitian secara faktual dan cermat. Sumber data yang digunakan yaitu data primer didapatkan dari wawancara dengan responden dan data sekunder didapatkan dari buku kepustakaan. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Metode pengolahan data melalui pemeriksaan data, rekonstruksi data serta sistematisasi data yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan berfikir induktif.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik upah karyawan distributor besi yang pada perjanjian awal tidak adanya tambahan jam kerja tanpa ada tambahan upah yang belum jelas. Tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah karyawan distributor besi yang dilakukan pada awal perjanjian tidak diperbolehkan, kemudian dapat menimbulkan kemudharatan yaitu merugikan orang lain.

Kata Kunci : Akad, Upah, Hukum Islam

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : Mila Riswanti
NIM : 1921030256
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Karyawan Distributor Besi di PT GMS Bintang Sejahtera Campang Raya Sukabumi Kota Bandar Lampung**” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 24 Juli 2023



Mila Riswanti
NIM.1921030256



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Teip. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing setelah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya maka, skripsi saudara:

Nama : Mila Riswanti
NPM : 1921030256
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Muamalah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Karyawan Distributor Besi (Studi di PT GMS Bintang Sejahtera Campang Raya Sukabumi Kota Bandar Lampung)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosakan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah Fakultas Syariah dari Hukum UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag
NIP. 197408162003122004

Muhammad Irfan, S.H.I., M.Sy
NIP. -

Mengetahui
Ketua Jurusan Muamalah

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 197807252009121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Endro Suratmín Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
UPAH KARYAWAN DISTRIBUTOR BESI (Studi di PT GMS
BINTANG SEJAHTERA Campang Raya Sukabumi Kota Bandar
Lampung)**. Disusun oleh Mila Riswanti NPM 1921030256 Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) telah diujikan dalam sidang
Munaqosah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung,
pada hari/tanggal: Kamis/ 21 September 2023.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. H. Akhmad Ikhwaní, Lc., M.A.

Sekretaris : lip Nurul Topani, S.H., M.H

Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H

Penguji II : Dr. H. Mohammad Rusfi, M.Ag

Penguji III : Mohammad Irfan, S.H.I., M.Sy

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002



MOTTO


عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْطُوا أَلَا جِيرَ اجْرُهُ قَبْلَ أَنْ
يَجِفَ عَرَقُهُ (رواه ابن ماجه)

*“Dari Abd. Allah ibn Umar katanya: Rasulullah SAW bersabda,
“berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya”.
(HR. Ibn Majah)*



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan. Skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda kasih ayah, cinta dan bentuk penghormatan kepada dua orang hebat dalam hidup saya, Ayahanda Sutrisno dan Ibunda tercinta Sutiyah. Keduanyalah yang membuat segalanya menjadi mungkin. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berenti kalian berikan kepadaku. Aku selamanya bersyukur dengan keberadaan kalian sebagai orang tuaku. Bapak Mohammad Rusfi, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Irfan, M.H.I selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



RIWAYAT HIDUP

Mila Riswanti, dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 12 Januari 2000, anak pertama dari pasangan Sutrisno dan Sutiyah. Riwayat pendidikan penulis dimulai dari SDN 2 Campang Raya dan diselesaikan pada tahun 2013, SMP Nusantara Kedamaian selesai pada tahun 2016, SMK Negeri 5 Bandar Lampung Sukabumi selesai pada tahun 2019, dan melanjutkan pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 tahun Akademik 2019.

Bandar Lampung, 08 Juli 2023

Penulis,

Mila Riswanti



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-nya, sehingga skripsi dengan judul: “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Karyawan Distributor Besi (Studi di PT GMS Bintang Sejahtera Campang Raya Sukabumi Kota Bandar Lampung)” dapat terselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Keluarga, Para Sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman. Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata (S1) Jurusan Muamalah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Ilmu Syaria’ah. Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terima kasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada :

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan-kesulitan mahasiswa.
3. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, dan Ibu Susi Nurkholidah, M.H. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syaria’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Mohammad Rusfi, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Irfan, M.H.H selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberi arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syarih UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.

6. Kepala Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dan pengelola perpustakaan Fakultas Syariah yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Kepala PT GMS Bintang Sejahtera dan karyawan PT GMS Bintang Sejahtera yang telah membantu dan memberikan izin penelitian untuk skripsi ini.
8. Dua orang hebat dalam hidup saya, Ayahanda Sutrisno dan Ibunda tercinta Sutiyah. Keduanyalah yang membuat segalanya menjadi mungkin. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat, dan doa baik yang tidak pernah berenti kalian berikan kepadaku.
9. Teman-teman seperjuanganku yang sama-sama saling memberikan semangat dalam berkarya sehingga masa kuliah menjadi lebih berarti semoga saat-saat indah akan menjadi kenangan yang sangat indah.
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat, tdiak hanya bagi penulis tetapi juga para pembaca. *Aamiin.*

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, 08 Juli 2023

Mila Riswanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR BAGAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	4
D. Rumusan Masalah.....	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	5
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
H. Metode Penelitian	9
I. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Upah dalam Hukum Islam	
1. Pengertian Upah	15
2. Dasar Hukum Upah	15
3. Macam-macam Upah	23
4. Rukun dan Syarat Upah.....	24
5. Waktu Pembayaran Upah	32
6. Sistem Pengupahan	34
7. Gugurnya Upah	42
8. Berakhirnya Upah	43

9. Pelaksanaan Upah	44
B. Akad	48
1. Asal Usul Akad	48
2. Pengertian Akad	49
3. Dasar Hukum Akad	51
4. Rukun dan Syarat Akad	52
5. Asas-asas Akad	56
6. Berakhirnya Akad	60

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	63
1. Sejarah PT GMS Bintang Sejahtera	63
2. Visi dan Misi PT GMS Bintang Sejahtera	63
3. Tujuan PT GMS Bintang Sejahtera	64
B. Praktik Upah Karyawan Distributor Besi	66
1. Sistem Pengupahan Karyawan PT GMS Bintang Sejahtera	66
2. Sistem Lembur Karyawan PT GMS Bintang Sejahtera	66
3. Perjanjian Kerja Karyawan PT GMS Bintang Sejahtera	68
4. Kesesuaian Upah dengan Pelaksanaan Upah ...	69

BAB IV ANALISA

A. Praktik Upah Karyawan Distributor Besi di PT GMS Bintang Sejahtera Campang Raya Sukabumi Kota Bandar Lampung	71
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Karyawan Distributor Besi di PT GMS Bintang Sejahtera Campang Raya Sukabumi Kota Bandar Lampung	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 77
B. Rekomendasi..... 77

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum peneliti membahas lebih lanjut tentang proposal ini terlebih dahulu penulis akan menjelaskan pengertian judul, hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung didalam judul skripsi ini. Penelitian yang dilakukan ini adalah berjudul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Karyawan Distributor Besi (Studi di PT GMS Bintang Sejahtera Campang Raya Sukabumi Kota Bandar Lampung)**

1. Tinjauan Hukum Islam

Tinjauan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat, sesudah menyelidiki, mempelajari.¹ Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Maksud dari tinjauan Hukum Islam pada penelitian ini adalah untuk menyelidiki atau mempelajari peraturan atau norma yang sesuai hukum Islam terhadap praktik upah karyawan distributor besi.²

2. Praktik Upah Karyawan Distributor Besi

Upah merupakan hak buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.³ Distributor adalah

¹ “Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa,” KBBI Daring Edisi Lima, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

² Mardani, *Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2013), h.10

³ Dilli Malianawati, “Pemberian Upah Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila,” tt.p: Enternity Publishing, 2021) h.7.

orang atau badan yang bertugas mendistribusikan barang (dagangan).⁴ Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui praktik upah karyawan distributor besi. Berdasarkan praktik upah karyawan distributor besi dimana pada perjanjian awal bekerja karyawan hanya boleh pulang pada jam 5 dan tidak diadakannya sistem lembur namun seiring berjalannya waktu mereka sering pulang diluar jam kerja dimana tidak ada diperjanjian awal dan mereka tidak mendapat tambahan upah.

3. PT GMS Bintang Sejahtera Campang Raya Sukabumi Kota Bandar Lampung

PT GMS Bintang Sejahtera perusahaan yang bergerak dibidang supplier besi beton, yang didirikan oleh Bapak Joko Pranoto pada tahun 2019.

Berdasarkan penjabaran dari beberapa istilah di atas, bahwa yang dimaksud dengan judul proposal ini adalah pemeriksaan yang teliti terhadap pemberian upah/imbalan sebagai bayaran karyawan yang telah bekerja di distributor besi berdasarkan hukum-hukum Allah Swt yang terjadi di PT GMS Bintang Sejahtera Campang Raya Sukabumi Kota Bandar Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia bukan hanya keanekaragaman budaya, suku dan bahasa tetapi juga keragaman dalam profesi manusia. Ada yang menjadi pengusaha, pedagang, guru, buruh dan sebagainya. Semua profesi yang dijalankan oleh manusia mendapatkan ijarah (upah) dari hasil pekerjaan mereka. Seorang guru mendapatkan upah dari pemerintah, seorang pedagang mendapatkan upah dari pembeli, seorang buruh mendapat upah dari pengusaha, itu artinya manusia membutuhkan upah dari hasil kerjanya.⁵ Sistem pemberian upah antara majikan yang satu

⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. "KBBI Daring Edisi Lima," 2016, <https://KBBI.kemdikbud.go.id/>.

⁵ Hasbiyallah, *Fikih* (Bandung: PT Grafindo Media Pratama, 2018),h.58.

dengan majikan yang lain tidaklah selamanya sama, karena tergantung dari situasi pekerjaan dan lingkungannya. Salah satu unsur pokok dalam suatu hubungan antara pekerja/buruh dengan yang memberikan pekerjaan/majikan adalah adanya timbal balik antara pekerjaan dan upah. Tanpa adanya unsur upah maka hubungan itu bukan merupakan hubungan kerja. Bukankah seorang buruh itu bekerja bertujuan untuk mendapatkan upah.⁶

Upah mengupah merupakan salah satu kerjasama yang berdasarkan unsur kejelasan dan saling menguntungkan termasuk didalam kerja sama antara pemilik perusahaan dengan karyawan bagaimana semestinya adanya kejelasan terhadap upah yang diberikan kepada karyawan agar tidak merugikan salah satu pihak. Sistem upah yang dilakukan oleh pemilik perusahaan tersebut dapat merugikan salah satu pihak yaitu ketika terjadi penambahan jam kerja maka upah yang didapat tidak sesuai.

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek dalam kehidupan manusia, baik dalam aspek ibadah maupun dalam aspek muamalah. dalam prinsip dan asas muamalah manusia dapat mengembangkan sistem yang dapat menampung kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan masyarakat itu sendiri.⁷

Upah adalah hak pekerja yang diterima sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada para pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁸ Namun dalam praktik upah pada karyawan perusahaan distributor besi yang terjadi di PT GMS Bintang Sejahtera Campang Raya adanya praktik upah yang tidak sesuai dengan

⁶ Iwan Basri, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Buruh Pengrajin Berugak" (Skripsi, UIN Mataram, 2019).2

⁷ Muhammad Rusfi, "Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta." Al-"Adalah vol 13 no 2 2016, (Bandar Lampung: Fakultas Syari"ah UIN Raden Intan Lampung, 2016) h.243 (on-line), tersedia di, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1864/1519> (14 Juni 2019) dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

⁸ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), h.38.

yang di peroleh, dimana pada saat perjanjian awal karyawan boleh pulang pada jam 5 tanpa adanya lembur, namun seiring berjalannya waktu perusahaan distributor besi tersebut mengadakan jam lembur dimana tidak ada perjanjian bahwa ada penambahan jam kerja tanpa penambahan upah. Hal itu dirasa dapat merugikan karyawan yang mendapat tambahan jam kerja tanpa adanya penambahan upah.

Dalam Firman Allah pada surat Asy- Syura ayat 183 yang berbunyi :

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعَثُوا فِي الْأَرْضِ مُمْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan;” (QS. Al- Syura [26] : 183).

Ayat di atas bermakna bahwa janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah bermakna bahwa janganlah memperkerjakan upah seorang jauh dibawah upah yang seharusnya diberikan.⁹

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka sangat relevan untuk dikaji dalam sebuah penelitian dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah Karyawan Distributor Besi (Studi di PT GMS Bintang Sejahtera Campang Raya Sukabumi Kota Bandar Lampung)”**

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan masalah terlebih dahulu agar tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Penelitian ini fokus pada Praktik Upah Karyawan Distributor Besi (studi di PT GMS

⁹ *Ibid*, h.71

Bintang Sejahtera Campang Raya Sukabumi Kota Bandar Lampung)

D. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik upah karyawan distributor besi di PT GMS Bintang Sejahtera Campang Raya Sukabumi Kota Bandar Lampung?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik upah karyawan distributor besi di PT GMS Bintang Sejahtera Campang Raya Sukabumi Kota Bandar Lampung?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik upah karyawan distributor besi di PT GMS Bintang Sejahtera Campang Raya Sukabumi Kota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap upah karyawan distributor besi di PT GMS Bintang Sejahtera Campang Raya Sukabumi Kota Bandar Lampung.

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis berguna sebagai upaya menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat dijadikan rujukan bagi penulis berikutnya, dan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu pengetahuan khususnya tentang upah karyawan distributor besi di PT GMS Bintang Sejahtera.

2. Secara praktis penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Dalam penyusunan skripsi ini sebelum penulis mengadakan penelitian lebih lanjut kemudian menyusunnya menjadi satu karya ilmiah, maka langkah awal yang penulis tempuh adalah mengkaji terlebih dahulu terhadap skripsi-skripsi terdahulu yang mempunyai judul hampir sama dengan yang akan penulis teliti. Maksud pengkajian ini adalah agar dapat diketahui bahwa apa yang penulis teliti sekarang tidak sama dengan penelitian dari skripsi-skripsi terdahulu.

Adapun penulis mengadakan suatu tinjauan kepustakaan, penulis akhirnya menemukan beberapa tulisan yang menulis judul hampir sama dengan yang akan penulis teliti, judul-judul tersebut antara lain adalah:

1. Skripsi Sumartini, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2019. Berjudul Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Mengupah dalam Pengairan Sawah Dengan Sistem Lajur (Studi di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus).¹⁰ Penelitian ini menjelaskan terkait praktik upah mengupah yang dilakukan di Desa Sidodadi Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, yaitu kerjasama dalam bidang pengairan yang bertujuan untuk menunjang kebutuhan pertanian. Kerjasama bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, pihak petani memperoleh keuntungan berupa tersedianya air dan pihak jasa pengairan mendapatkan upah sebesar 2 bakul padi atau jika diuangkan senilai Rp. 40.000 setiap bakulnya dari 5 lajur tanah yang pembayaran upahnya ditangguhkan sampai musim panen. Pelaksanaan akad ijarah di Desa Sidodadi terjadi secara lisan

¹⁰ Sumartini, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Mengupah dalam Pengairan Sawah dengan Sistem Lajur" (UIN Raden Intan Lampung, 2019), .

berdasarkan saling percaya diantara kedua belah pihak. Berdasarkan hasil penelitian dapat disampaikan, bahwa pelaksanaan akad ijarah dalam bidang pengairan di Desa Sidodadi dengan upah yang di bayarkan setelah panen sah dalam hukum Islam karena telah sesuai rukun dan syarat ijarah dengan pembayaran upah senilai 2 bakul padi atau jika diuangkan senilai Rp 40.000 setiap bakulnya dari 5 lajur sawah. Sedangkan tinjauan hukum Islam tentang praktik upah mengupah yang dimana ada sebagian petani tidak membayarkan upah sesuai dengan akad yang disepakati yakni sebesar 2 bakul padi tersebut belum memenuhi rukun dan syarat ijarah sehingga tidak sah dalam hukum Islam.

Persamaan penelitian Sumartini dengan penelitian ini adalah membahas tentang upah, sedangkan perbedaan penelitian Sumartini dengan penelitian ini adalah praktik upah mengupah yang dilakukan dimana ada sebagian petani tidak membayarkan upah sesuai dengan akad yang disepakati. Sedangkan dalam penelitian ini praktik upah yang tidak sesuai dengan yang di peroleh, dimana perusahaan distributor besi tersebut mengadakan jam lembur dimana tidak ada perjanjian di awal bahwa ada penambahan jam kerja tanpa penambahan upah.

2. Skripsi Hermawan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2020. Berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Pengangkut Sampah (Studi di Rt/Rw 004/003 Kelurahan Sukarame Kota Bandar Lampung)”¹¹ Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa pengambilan upah yang di lakukan petugas pengangkut sampah berbeda-beda ada yang Rp.20.000-50.000 setiap bulannya, padahal mereka sudah mendapat gaji pokok dari pemerintah daerah kota bandar lampung. Pengambilan upah ini tidak ada kesepakatan di awal pengangkut sampah meminta sesuka hati kepada masyarakat

¹¹ Hermawan, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Pengangkut Sampah” (UIN Raden Intan Lampung, 2020).

yang apabila tidak mau membayar sesuai yang diminta pengangkut sampah maka mereka tidak mau mengambil sampah tersebut.

Persamaan penelitian Hermawan dengan penelitian ini adalah membahas tentang upah, sedangkan perbedaan penelitian Hermawan dengan penelitian ini adalah praktik upah mengupah yang dilakukan dimana pengambilan upah ini tidak ada kesepakatan di awal pengangkut sampah meminta sesuka hati kepada masyarakat, padahal mereka sudah mendapat gaji pokok dari pemerintah daerah kota bandar lampung. Sedangkan dalam penelitian ini praktik upah yang diberikan tidak sesuai dengan yang di peroleh, dimana perusahaan distributor besi tersebut mengadakan jam lembur dimana tidak ada perjanjian di awal bahwa ada penambahan jam kerja tanpa penambahan upah.

3. Skripsi Firmansyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2021. Berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Pengelolaan Kebun Karet (Studi di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara).¹² Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Praktik pelaksanaan upah jasa pengelolaan kebun karet yang terjadi di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara, dalam upah jasa pengelolaan ini akad upah mengupah yang terjadi telah disepakati oleh kedua belah pihak yang berakad, sehingga tidak ada unsur paksaan diantara keduanya. Bentuk akad upah yang menggunakan sistem pengupahan dengan cara yaitu pengelola diberikan kebebasan menanam tumbuhan di antara pohon karet sampai umur pohon karet 6 tahun, dimana upah yang akan didapatkan pengelola dari hasil penjualan tumbuhan di antara pohon karet tersebut, semakin banyak hasil panen yang dijual maka semakin besar pula upah yang

¹² Firmansyah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Pengelolaan Kebun Karet (Studi di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara)" (UIN Raden Intan Lampung, 2021).

akan didapatkan. Mengenai upah yang diterima oleh pengelola/pekerja dari hasil penjualan tumbuhan yang ia tanamkan di antara pohon karet tersebut yang mengalami penurunan karena hal itu bukanlah kesengajaan dari pemilik kebun melainkan karena faktor pohon karet yang semakin lama semakin membesar.

Persamaan penelitian Firmansyah dengan penelitian ini adalah membahas tentang upah, sedangkan perbedaan penelitian Firmansyah dengan penelitian ini adalah praktik upah mengupah yang dilakukan dimana upah yang akan didapatkan pengelola dari hasil penjualan di antara pohon karet tersebut, semakin banyak hasil panen yang dijual maka semakin besar pula upah yang akan didapatkan. Sedangkan dalam penelitian ini praktik upah yang diberikan tidak sesuai dengan yang di peroleh, dimana perusahaan distributor besi tersebut mengadakan jam lembur dimana tidak ada perjanjian di awal bahwa ada penambahan jam kerja tanpa penambahan upah.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), artinya penelitian yang dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya.¹³ Mengingat jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan maka dalam pengumpulan data penulis menggali data-data yang bersumber dari lapangan (lokasi penelitian)

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif adalah hanya mendeskripsikan apa-apa yang saat ini

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h.102.

berlaku.didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Penelitian ini tidak menguji hipotesa melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan yang diteliti yaitu suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan antara unsur-unsur yang ada dan fenomena.¹⁴

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber yang terkait secara langsung dengan masalah penelitian yang diteliti.¹⁵ Data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu seluruh karyawan distributor besi.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁶ Data sekunder yang diperoleh dari penelitian ini terdiri dari buku-buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang yang menjadi sumber data dalam penelitian untuk memperoleh informasi yang diperlukan tentang permasalahan yang sedang diteliti. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan informasi

¹⁴ Mardalis, *Metode Pendekatan Suatu Skripsi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2014).26

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016).225

¹⁶ Ali Zainuddin, *Metode Penelitian hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). 106

harus memenuhi syarat yang akan menjadi informan narasumber (*key informan*).¹⁷

Informan dalam penelitian ini adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian, Informan dalam penelitian ini adalah:

- Pimpinan PT GMS Bintang Sejahtera Campang Raya Sukabumi Kota Bandar Lampung.
- 6 karyawan PT GMS Bintang Sejahtera Campang Raya Sukabumi Kota Bandar Lampung.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dapat digunakan untuk membahas persoalan yang terdapat dalam penelitian ini yaitu berupa :

a. Interview (wawancara)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, jawaban-jawaban responden dicatat dan direkam.¹⁸ Peneliti menggunakan teknik wawancara berstruktur di mana pewawancara bertanya langsung terhadap karyawan distributor besi.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai catatan-catatan, dokumen-dokumen, transkrip buku-buku, surat kabar, majalah-majalah, notulen rapat dan agenda-agenda, data-data tersebut tidak terbatas pada ruang dan waktu.¹⁹ Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa arsip-arsip maupun keterangan yang

¹⁷ Rukin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Surabaya: CV. Jagad Media Publishing, 2019), h.67.

¹⁸ Sanapiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial* (Jakarta: Raja Wali, 1992), h.133.

¹⁹ Kartini Kartono, *Metodelogi Research Sosial* (Jakarta: Raja Wali, 1992), h.133.

berkaitan dengan bukti kwitansi upah karyawan distributor besi.

5. Pengolahan Data

a. Editing

Hasil dari penelitian dimana editing ini memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan sudah lengkap, sudah benar, dan sudah relevan sesuai dengan masalah. Dalam hal ini dilakukan pengecekan kembali hasil dari data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, interview, apakah sudah lengkap, jelas, tidak berlebihan dan relevan.²⁰

b. Sistemazing

Sistemazing adalah menempatkan data-data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

6. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dan diolah kemudian dianalisis secara kualitatif, metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, obyek yang alamiah adalah obyek yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang yaitu peneliti itu sendiri, Untuk dapat menjadi instrumen, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, dan memotret serta meletakkan situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas. Data yang telah dianalisis secara kualitatif kemudian ditarik kesimpulan secara induktif, induktif adalah pememuan fakta-fakta yang ada di lapangan dan kemudian dijadikan teori.²¹

²⁰ Tatang M. Amirin, *menyusun rencana penelitian* (Bandung: Sinar Biru, 1991), h.132.

²¹ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*,8 (Bandung: Alfabeta, 2016), h.8.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini berisi tentang keseluruhan penelitian yang terdiri dari bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir penelitian. Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan penelitian ini, maka penulis uraikan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini memuat uraian dari penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Landasan Teori, bab ini memuat uraian tentang teori-teori yang dijadikan sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Teori dalam penelitian ini, diantaranya adalah meliputi pengertian upah, dasar hukum upah, rukun dan syarat upah, pengupahan dalam pandangan hukum Islam selain itu juga menjelaskan tentang pengertian karyawan maupun macam-macamnya.

Bab III Deskripsi Objek Penelitian, bab ini menjelaskan tentang gambaran umum dari objek penelitian serta mengenai praktik upah karyawan distributor besi.

Bab IV Analisis Penelitian, bab ini memuat hasil penelitian yang meliputi analisis data penelitian dan temuan penelitian. Analisis data penelitian berisi analisa penulis terhadap fakta-fakta dan data-data yang telah ditemukan dalam penelitian. Temuan penelitian berisi menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.

BAB V Penutup, pada bab ini memuat kesimpulan dan rekomendasi.²²

²² “Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, ‘pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana,’ Jurnal of Chemical Information and Modeling 53, no 9” (2019).



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Upah dalam Hukum Islam

1. Pengertian Upah Menurut Hukum Islam

Secara alamiah manusia akan terdorong untuk mencurahkan tenaga guna menghasilkan harta yang bisa digunakan untuk kelangsungan hidupnya. Sementara itu, kebutuhan manusia yang begitu banyak dan sangat beragam Sehingga tidak mungkin terpenuhi dengan mengisolasi diri dari sesamanya, oleh karena itu terciptalah interaksi antara seseorang dengan orang lain. Disamping kebutuhan materi, manusia dihadapkan pada kebutuhan jasa. Disinilah terjadi keseimbangan. Sementara orang mengerahkan tenaga untuk menghasilkan harta, orang lain membutuhkan jasa tenaga mereka. Dalam Islam sewa menyewa jasa disebut al-Ijarah. Al-Ijarah merupakan salah satu bentuk muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak, atau menjual jasa perhotelan, dan lain-lain.²³

Secara etimologi al-ijarah berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadh yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah.²⁴ Oleh karena itu, lafaz Ijarah mempunyai pengertian secara umum meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah melakukan sesuatu kegiatan.²⁵

Sedangkan menurut syara ijarah adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.²⁶ Upah

²³ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Wali, 2013), h.228.

²⁴ Sohari sahrani dan ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h.170.

²⁵ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h.29.

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Amzah, 2010), h.318.

juga disebut dengan Ijarah, al-amal, ialah “sebagai suatu akad yang objeknya adalah melakukan suatu pekerjaan”.²⁷

Menurut Taqi Al-Din Al-Nabhani, ijarah ialah kepemilikan harta dari seorang yang dikontrak tenaganya (ajir) oleh orang yang mengontrak tenaganya (mustajir), serta pemilikan harta dari mustajir oleh ajir, dimana ijarah merupakan transaksi terhadap jasa tetapi dengan disertai kompensasi (imbalan).²⁸ Sedangkan Menurut pernyataan Profesor Benham “ujrah adalah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian”.²⁹

Dengan demikian yang dimaksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian.³⁰ Mengenai masalah pengupahan, Islam menetapkan suatu pembahasan dalam kitab Fiqih, yang terdapat dalam al-ijarah. Ijarah merupakan suatu jenis akad antara dua pihak yang berkaitan dengan manfaat atau jasa dalam tempo yang telah disepakati berdasarkan ketentuan syariat. Dalam konsep ijarah pemilik yang menyewakan suatu manfaat kepada orang lain disebut dengan mujir (yang memberi upah) sedangkan pihak lain yang menyewa manfaat disebut mustajir (yang menerima upah) dan sesuatu yang di akad untuk diambil manfaatnya disebut dengan majur, serta jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat ajaran atau ujah. Ketika akad ijarah telah terjadi secara sah, maka mustajir sudah berhak atas manfaat, dan orang yang menyewakan sudah berhak atas upah sebagai pengganti

²⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.55.

²⁸ Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Ekonomi)* (Jakarta: Kencana, 2015), h.231.

²⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), h.361.

³⁰ Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.141.

manfaat yang disewakan karena ijarah termasuk jenis transaksi tukar-menukar.

Menurut pendapat ulama Malikiyah dan ulama Hanafiyah upah atau biaya sewa belum berstatus positif dan menjadi wajib ketika pihak yang bersangkutan telah mendapat kemanfaatan yang dimaksud dengan secara nyata atau dengan menjadikannya bisa mendapatkan kemanfaatan tersebut. Karena pada saat itulah, sesuatu yang menjadi objek akad menjadi milik mustajir (yang mempekerjakan).³¹

Ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah itu merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya boleh atau Mubah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam. Bolehnya hukum ijarah berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi.³² Pada dasarnya Ijarah adalah salah satu bentuk kegiatan antara para pihak yang melakukan akad guna meringankan pekerjaan salah satu pihak, serta merupakan bentuk kegiatan sosial yang saling menolong antara sesama sesuai dengan ajaran agama.³³ Dan tujuannya disyariatkannya ijarah ialah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Dan tujuannya disyariatkannya ijarah ialah guna memberikan keringanan kepada sesama dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang namun tidak dapat bekerja, dan dipihak lain ada yang mempunyai tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya ijarah keduanya saling mendapat keuntungan.³⁴

Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas

³¹ Wabah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam 7 Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.86.

³² Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2010), h.216.

³³ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h.30.

³⁴ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2010), h.216.

jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya dengan kata lain upah adalah harga dari tenaga yang dibayarkan atas jasa dalam produksi. Jika pekerja tidak menerima upah akan mempengaruhi standar penghidupan bagi para pekerja.

Penetapan upah bagi tenaga kerja harus mencerminkan keadilan dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud, Upah yang diberikan kepada seseorang harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya juga cukup bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar.

Pemberian upah hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja. Karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah.

2. Dasar Hukum Upah

Dalam akad ijarah, hampir semua fuqaha sepakat bahwa ijarah dibolehkan berdasarkan Al-Quran, hadis (as-sunnah), dan ijma". Adapun beberapa ulama, seperti Abu Bakar Al-Asham, Ismail bin Ulayyah, Hasan al-Basri, al-Qasyani, An-Nahrawani, dan Ibnu Kaisan. Mereka tidak membolehkan ijarah, sebab ijarah adalah jual beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Sesuatu yang tidak ada tidak dapat dikategorikan jual beli. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan.³⁵ Ulama memperbolehkan Ijarah berdasarkan legitimasi dari Al-Quran, Al-Sunah, dan Ijma.

³⁵ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.123.

- a. Berdasarkan ayat Dasar hukum Ijarah tersebut dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah [9]: 105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ
 وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ
 تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

“Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberikan-nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Ayat di atas menjelaskan dalam kitabnya Tafsir Al-Misbah: “Bekerjalah kamu, demi karena Allah semata dengan aneka amal yang saleh dan bermanfaat, baik untuk diri kamu maupun untuk masyarakat umum, maka Allah akan melihat yakni menilai dan memberi ganjaran amal kamu itu.” Tafsir dari melihat dalam keterangan diatas adalah menilai dan memberi ganjaran terhadap amal-amal itu. Sebutan lain daripada ganjaran adalah imbalan atau upah.³⁶ Surat Al-Nahl [16] ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً
 طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: “barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka akan pasti kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala lebih daripada yang mereka kerjakan.”

³⁶ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol.5 (Jakarta: Lentera Hati, 2022), h.237.

Maksud balasan dalam ayat tersebut adalah tentang upah atau kompensasi. Dalam Islam seseorang yang mengerjakan pekerjaan dengan niat karena Allah akan mendapatkan balasan baik di dunia (berupa upah) maupun diakhirat (berupa pahala), yang berlipat ganda. Surat Al-Baqarah: 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

Artinya: “Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Yang menjadi dalil di atas adalah ungkapan “apabila kamu memberikan pembayaran yang patut”. Ungkapan tersebut menunjukkan adanya jasa yang diberikan berkat kewajiban membayar upah secara patut. Dalam hal ini termasuk didalamnya jasa penyewaan.³⁷ Surat Al-Qasas (28) ayat 26 -27

³⁷ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2001), h.118.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ ^ط إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ
 الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٦٧﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ
 هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجْبٍ ^ط فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمَنْ
 عِنْدَكَ ^ط وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ^ط سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنْ
 الصَّالِحِينَ ﴿٦٨﴾

Artinya: “Dan salah satu dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang anda ambil sebagai pekerja (pada kita) adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya.” Dia (Syekh Madyan) berkata, “Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang baik.”

- b. Berdasarkan hadis Dasar hukum upah hadis ialah sebagai berikut

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْتَجَمَ وَأَعْطِيَ الْحُجَّامَ اجْرَهُ
 (رواه البخار بمسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw bersabda,

“berbekamlah kamu, kemudian berikanlah olehmu upahnya kepada tukang bekam itu”
 (Riwayat Bukhari dan Muslim).³⁸

³⁸ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu”lu” Wal Marjan Mutiara Hadis Sahih dan Muslim* (Jakarta: Gramedia, 2017), h.105.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ دَخَلَنَ عَلَيَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعْقِلٍ فَسَأَلَنَا هُ
الْمُذَارَعَةَ فَقَالَ زَعَمَ تَابِتٌ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُزَارَعَةٍ
وَأَمَرَ بِالْمُؤَا جَرَةِ وَقَالَ لِأَبِي سَابِئٍ بِهَا لِأَبِي سَابِئٍ بِهَا (رواه المسلم)

Artinya: dari Abdullah bin Sa"ib berkata: "kami masuk menemui Abdullah bin ma"qil dan kami tanyakan kepadanya tentang muzaraah? Maka jawabannya: "Tsabit menyebutkan bahwa Rasulullah Saw melarang muzaraah dan memerintahkan (membolehkan) muajarah (pembiayaan kerja tani) dan ia berkata: muajarah itu tidak apa-apa (boleh). (HR. Muslim).³⁹

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ
اللَّهُ تَعَالَى ثَلَاثَةٌ أَنَاخَصُّهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَتْرَجَةٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ
وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَقْسَنَ قَوِيٍّ مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ
أَجْرَهُ (رواه البخاري)

Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a dari Nabi SAW Bersabda: Allah ta"ala berfirman: ada tiga jenis orang yang aku menjadi musuh mereka pada hari kiamat, seseorang yang bersumpah atas namaku lalu mengingkarinya, seseorang yang menjual orang yang telah merdeka lalu memakan (uang dari) harganya dan seseorang yang memperkerjakan pekerja kemudian pekerja itu menyelesaikan pekerjaannya namun tidak dibayar upahnya." (HR. Bukhari).⁴⁰

c. Dasar hukum ijma"

Sejak zaman sahabat sampai sekarang ijarah telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa ulama. Hal tersebut dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan akad ini.⁴¹ Manusia senantiasa membutuhkan manfaat dari suatu barang atau tenaga orang lain. Ijarah adalah salah satu bentuk aktivitas yang

³⁹ Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Mukhtasar Shahih Muslim (Ringkasan Sahih Muslim)* (Jakarta: Pustaka As-Sunah, 2008), h.367.

⁴⁰ Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, no.2227 (Dar Ibn Katsir, 2002), h.531.

⁴¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah (Jakarta: Amzah, 2010)*, h.320.

dibutuhkan oleh manusia karena ada manusia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya kecuali melalui sewa-menyewa atau upah-mengupah terlebih dahulu. Transaksi ini untuk meringankan yang dihadapi manusia dan termasuk salah satu bentuk aplikasi tolong menolong yang dianjurkan agama. Konsep ijarah merupakan manifestasi keluwesan hukum Islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.⁴²

3. Macam-macam Upah (Ijarah)

Di dalam fiqh muamalah upah dapat diklasifikasikan menjadi dua :

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrun musamma*) adalah upah yang sudah disebutkan itu syaratnya ketika disebutkan harus disertai kerelaan kedua belah pihak yang berakad.
- b. Upah yang sepadan (*ajrun mitsli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya serta sepadan dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja) jika akad *ijarahnya* telah menyebutkan jasa (manfaat) kerjanya.

Dilihat dari segi objeknya, akad *ijarah* dibagi menjadi dua :

- a. Ijarah manfaat, misalnya sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian danperhiasan. Dalam hal ini *mu"ajjir* mempunyai benda-benda tertentu dan *mus"tajir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *mu"ajjir* mendapatkan imbalan tertentu dari *mus"tajir*, dan *mus"tajir* mendapatkan manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu yang dibolehkan syara" untuk dipergunakan, maka para ulama fiqh sepakat menyetakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.

⁴² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya pada sector Keuangan Syariah)* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h.131.

- b. Ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah seperti ini menurut ulama fiqih, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan buruh tani. Mu’ajjir adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa, dan lain-lain, kemudian musta’jir adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. Mu’ajjir mendapatkan upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk mus’tajir mendapatkan tenaga atau jasa dari mu’ajjir.⁴³

4. Rukun dan Syarat Upah dalam Hukum Islam

1. Rukun upah (*ujrah*)

Menurut Hanafiah, rukun ijarah hanya satu yaitu ijab dan qabul, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Rukun dari Ijarah sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka.⁴⁴

Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* itu ada empat

yaitu:

- a. *A’qid* (orang yang berakad)

Aqid adalah orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberi upah atau menyewakan ialah *Mu’jir*, orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewa sesuatu yaitu *musta’jir*. Disyaratkan pada *Mu’jir* dan

⁴³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) h.236

⁴⁴ Amir Syarifudin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Kencana, 2010), h.216.

musta'jir adalah baligh, berakal cakap melakukan *tasharruf* (mengendalikan harta), dan saling meridhai.⁴⁵

b. *Shighat* (Ijab dan qabul)

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad (*Sigatul,,aqd*), terdiri atas *ijab* dan *qabul*. Dalam hukum perjanjian Islam, ijab dan qabul dapat melalui ucapan (*lisan*), tulisan, utusan, dan dengan isyarat.

c. *Ujrah* (upah)

Sesuatu yang menjadi objek upah mengupah atau sesuatu yang dikerjakan, dalam hal ini yang menjadi objek upah mengupah adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut agama (Islam).

d. Manfaat

Dalam mengontrak pekerja harus jelas bentuk pekerjaan dan upahnya sebab transaksi *ujrah* belum jelas maka hukumnya fasid.

2. Syarat upah (*ujrah*)

Pertama, Syarat terjadinya akad (*Syurut al-in'iqad*) syarat ini berkaitan dengan pihak yang melaksanakan akad. Syarat utama bagi pihak yang melakukan *ijarah* ialah berakal sehat dan pihak yang melakukan *Ijarah* itu mestilah orang yang sudah memiliki kecakapan bertindak yang sempurna mampu membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang tidak baik. Oleh sebab itu, orang yang gila atau anak kecil yang *mumayyiz* tidak sah melakukan *ijarah*. Demikian pula orang yang mabuk dan orang yang kadang-kadang datang sakit ingatannya, tidak sah melakukan *ijarah* ketika ia dalam keadaan sakit. Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan *Syafi'iyah* dan *Hanabilah* menambahkan bahwa mereka

⁴⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h.117

yang melakukan akad itu mestilah orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar sudah mumayyiz saja.⁴⁶

Kedua, Syarat pelaksanaan *ijarah* (Syurut al-al-nafadz). Akad *Ijarah* dapat terlaksana bila ada kepemilikan dan penguasaan, karena tidak sah akad *ijarah* terhadap barang milik atau sedang dalam penguasaan orang lain. Tanpa adanya kepemilikan dan atau penguasaan, maka *ijarah* tidak sah.

Ketiga, Syarat sah (Syurut al-sihhah) ada terkait dengan para pihak yang berakad, objek akad, dan upah. Syarat sah *ijarah* adalah sebagai berikut:⁴⁷

- a. Adanya unsur suka rela dari para pihak yang melakukan akad. Dalam konteks ini tidaklah boleh dilakukan akad *ijarah* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-pihak yang berakad atau dari pihak lain.⁴⁸ Hal ini berdasarkan firman Allah swt. Surah An-Nisa [4] : 29

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.”

⁴⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h.34.

⁴⁷ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.106.

⁴⁸ *Ibid*, h.35

Dari ayat di atas menegaskan bahwa setiap mukmin berkewajiban untuk menunaikan apa yang telah dijanjikan dan diadakan baik berupa perkataan maupun perbuatan.⁴⁹ Oleh sebab itu tidak boleh mempekerjakan seseorang secara paksa, tidak boleh menganiaya ajjir, untuk menghalang-halangi haknya atau mengulur-ulur pembayarannya, atau mengambil sesuatu kemanfaatan darinya tanpa iwadh atau upah, itu sama saja memperbudaknya sebagaimana dikatakan oleh fuqaha islam yang disimpulkan dari sebuah hadis yang manggap orang yang “memakan” tenaga dan jerih payah seorang pekerja sama saja seperti seseorang menjual orang yang berstatus merdeka dan memakan harga hasil penjualan itu.⁵⁰

- b. Objek akad yaitu Manfaat barang atau jasa yang disewa harus jelas. Syarat ini ada untuk menghindari perselisihan di antara para pihak yang melakukan akad ijarah. 3 kejelasan akad ijarah bisa dilakukan dengan dengan menjelaskan:
 - 1) Objek manfaat. Penjelasan objek manfaat bisa dengan mengetahui benda yang disewakan. Apabila seorang mengatakan, “saya sewakan kepadamu salah satu dari rumah ini” maka akad ijarah tidak sah, karena rumah yang mana yang akan disewakan belum jelas.
 - 2) Masa manfaat. Penjelasan tentang masa manfaat diperlukan dalam lontrak rumah tinggal berapa bulan atau tahun, kios, atau kendaraan, misalnya berapa hari di sewa.

⁴⁹ Rachmawati Eka Nuraini, “Akad jual beli dalam perspektif fikih dan praktiknya di Pasar modal Indonesia.” *Al-Adalah*, vol 14 no 4 2015, (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung,” 2015, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214/362> (14 Juni 2019). dalam dipertanggung jawabkan secara ilmiah

⁵⁰ Wabah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam 7 Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.84.

- 3) Jenis pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang dan pekerja. Penjelasan ini diperlukan agar antara kedua belah pihak tidak terjadi perselisihan. Misalnya pekerjaan membangun rumah sejak fondasi sampai terima kunci, dengan model yang tertuang dalam gambar. Atau pekerjaan menjahit baju lengkap celana, dan ukurannya jelas.⁵¹
- c. Objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan berdasarkan syarat ini maka tidak sah menyewa orang bisu untuk menjadi juru bicara, karena objek sewa tidak dapat terpenuhi oleh orang yang disewa jasanya. Objek sewa juga harus terpenuhi secara syar'at, oleh karena itu, tidak sah sewa jasa sapu dari orang yang sedang haid atau menyewa orang untuk mengajari sihir. Syarat ini sudah menjadi kesepakatan dikalangan ulama ahli fiqih.
- d. Manfaat barang atau jasa yang disewakan hukumnya mubah secara Syara', seperti sewa buku untuk belajar, sewa rumah untuk ditinggali dan sebagainya. Tidak diperbolehkan untuk melakukan maksiat atau suatu yang dilarang syara'. Berdasarkan dabit ini maka tidak boleh menyewa seseorang untuk melakukan pembunuhan atau menganiaya orang lain. Karena hal itu dilarang, dan secara syar'at tidak boleh dipenuhi.⁵²
- e. Bila ijarah berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang akan dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga tersebut bukan merupakan suatu kewajiban baginya. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah ijarah atau menyewa jasa seseorang untuk shalat, karena sahalat menjadi kewajiban setia mukmim. Ulama kontemporer berfatwa bagi para pengajar Al-Qur'an diperbolehkan mengambil upah atau uang jasa, Imam Malik dan Syafi'at

⁵¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah (Jakarta: Amzah, 2010)*, h.323.

⁵² Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)*, h.108.

berpendapat bahwa diperbolehkan sewa jasa mengajar Al-Qur'an.

- f. Orang yang menyewakan jasa tidak diperbolehkan mengambil manfaat atas jasanya tersebut. Semua manfaat yang disewakan adalah hak bagi yang menyewa.⁵³
- g. Manfaat barang atau jasa digunakan sebagaimana mestinya atau yang berlaku di masyarakat.
- h. Syarat yang terkait dengan upah atau uang dalam akad ijarah harus jelas, tertentu dan bernilai harta. Oleh sebab itu, para ulama sepakat menyatakan bahwa khamar dan Babi tidak boleh menjadi upah dalam akad ijarah karena kedua benda itu tidak bernilai harta dalam Islam.⁵⁴ Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (ujrah) adalah sebagai berikut:
 1. Upah (harga yang dibayarkan) harus suci (bukan benda najis penerj). Akad sewa (*Ijarah*) tidak sah jika upah (bayaran) nya adalah anjing, babi, kulit bangkai yang belum dimasak, atau khamar. Semua itu benda-benda najis.⁵⁵
 2. Upah harus dapat dimanfaatkan. Sesuatu yang tidak bermanfaat tidak sah dijadikan upah, baik karena hina (menjijikan), seperti serangga dan dua biji gandum, karena berbahaya, seperti binatang-binatang buas, maupun karena diharamkan pemakaiannya secara syariat, seperti alat-alat permainan (yang melalaikan), patung, dan gambar-gambar. Benda-benda di atas tidak sah ditukarkan dengan harta yang bernilai. Sementara itu bermanfaat yang menjadi akad sewa menyewa (ijarah) adalah harta yang bernilai. Oleh sebab itu

⁵³ *Ibid*, h.108

⁵⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.235.

⁵⁵ Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Damaskus: Darul Musthafa, 2009), h.159.

barang-barang tersebut tidak boleh ditukarkan dengan sesuatu yang tidak bernilai.⁵⁶

3. Upah harus dapat diserahkan. Oleh karena itu, tidak boleh mengupah dengan burung yang masih terbang diudara atau ikan yang masih ada di air, juga tidak boleh mengupah dengan harta yang sudah dirampok (dighasab), kecuali upah diberikan kepada orang yang memegang harta ghasab itu memungkinkan untuk diambil kembali.
4. Orang yang berakad hendaknya memiliki kuasa untuk menyerahkan upah itu. Baik karena harta itu berupa hak milik maupun wakalah (harta yang dikuasakan). Jika upah tidak berada dibawah kuasa orang yang berakad, ia tidak sah dijadikan upah.⁵⁷
5. Upah harus berupa muttaqawwin yang diketahui. Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat mal muttaqawwin diperlukan dalam ijarah, karena upah (ujrah) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. kejelasan tentang upah ini untuk menghindari perselisihan kedua belah pihak. Penentuan Upah atau sewa ini boleh didasarkan kepada urf atau adat kebiasaan. Oleh karena itu, tidak boleh menyewa rumah dengan bayaran merenovasi bagian-bagian yang perlu diperbaiki, menyewa mobil dengan imbalan mereparasinya sampai hidup, dan juga tidak boleh menyewa hewan tunggangan dengan imbalan memberinya makan.⁵⁸

Termasuk upah yang tidak jelas adalah membayar upah dengan sesuatu yang dihasilkan dari pekerjaan yang disewa. Misalnya, seseorang disewa untuk menyembelih dan menguliti kambing dengan imbalan kulitnya atau bagian lain dari kambing itu. Transaksi ini

⁵⁶ *Ibid*, h.160

⁵⁷ *Ibid*, h.161.

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah (Jakarta: Amzah, 2010)*, h.326.

tidak sah karena belum diketahui seberapa tebal kulit kambing itu atau seberapa banyak bagian yang akan dijadikan upah

Al- Daruquthni dan lainnya meriwayatkan bahwa Nabi Saw. Melarang qafiz al-thahan. Kalimat ini ditafsirkan sebagai pemberian upah menumbuk biji gandum dengan tepung hasil tumbukannya.

Akan tetapi, jika dia sewa dengan upah satu bagian dengan biji gandum, lalu sisanya akan ditumbuk, transaksinya sah. Hal ini disebabkan tidak adanya pelarangan, yakni ketidakjelasan upah dan orang yang diupah bekerja untuk dirinya sendiri. yang termasuk dalam larangan ini adalah praktik-praktik berikut ini.

- a. Orang yang memanen tanaman, baik langsung oleh tangannya maupun menggunakan alat, diberi upah dari sebagian yang dihasilkannya, 10% atau semisalnya.
- b. Orang yang mengumpulkan sumbangan untuk organisasi dan lainnya di upah dari sumbangan yang berhasil dikumpulkannya, 20% atau semisalnya.
- c. Makelar-makelar rumah dan semisalnya diberi upah sebagian dari hasil penjualannya, 20 % atau 30% karena ia melakukannya atas inisiatif sendiri.

Ketiga jenis *ijarah* di atas tidak dibenarkan karena upah yang diberikan belum jelas (majhul). Hendaknya diketahui bahwa mengambil harta dengan cara-cara seperti ini termasuk pekerjaan buruk yang tidak diperkenankan syariat.⁵⁹

6. Upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat mauqud alaih apabila upah atau sewa sama dengan jenis manfaat barang yang disewa, maka *ijarah* tidak sah.⁶⁰ Misalnya, menyewakan rumah untuk ditinggali yang

⁵⁹ Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah (Damaskus: Darul Musthafa, 2009)*, h.162.

⁶⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah (Jakarta: Amzah, 2010)*, h.326.

dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyawa, menyewa kendaraan dengan kendaran, tanah pertanian dengan tanah pertanian, ini pendapat Hanafiah. Akan tetapi, Syafi'iyah tidak memasukan syarat ini sebagai syarat untuk ujah.⁶¹

5. Waktu Pembayaran Upah

Upah adalah imbalan yang diterima seseorang atas pekerjaannya dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan di akhirat (imbalan yang lebih baik). Adil bermakna jelas dan transparan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad transaksi dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dan pengusaha. Artinya sebelum pekerja dipekerjakan harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja, upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal dan yang menghalalkan yang haram.⁶²

Upah tidak menjadi milik dengan (hanya sekedar) akad, menurut mazhab Hanafi, masyarakat mempercepat upah dan menangguhkannya sah, seperti juga halnya mempercepat yang sebagian dan menangguhkan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Jika dalam akad tidak terdapat mempercepat atau menangguhkan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu maka wajib dipenuhinya pada masa berakhirnya masa tersebut.⁶³

Mengenai waktu pembayaran upah tergantung pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Dalam hal ini upah boleh dibayar terlebih dahulu sebelum pekerjaan itu selesai

⁶¹ *Ibid*,h.367

⁶² Ahmad Ilham Sholihin, *Ekonomi Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2013), h.874.

⁶³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 13* (Jakarta: PT Alma'arif, 1987, h.20).

dikerjakan.namun tentang hal ini sebaiknya dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai dikerjakan.⁶⁴ Karena pada dasarnya orang yang memberikan jasanya tentu mengharapkan agar segera dibayar dan tidak ditunda-tunda. Penundaan pembayaran termasuk kaegori kezaliman yang sangat dilarang dalam Islam. Karena itu menurut Rasulullah, seorang seharusnya membayar gaji orang yang bekerja segera mungkin sebelum keringatnya kering, sebagaimana sabdanya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْطُوا الْاَجْرَ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Dari Abdullah ibn Umar katanya: Rasulullah SAW bersabda, "berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya". (HR. Ibn Majah).⁶⁵

Hadis di atas menjelaskan bahwa membayar upah atau gaji kepada orang yang memberikan jasanya harus dilakukan setelah pekerjaan selesai dan tidak diperbolehkan ditunda-tunda karena ada kemungkinan yang bersangkutan sangat membutuhkannya. Dalam menjelaskan hadis diatas Syeikh Yusuf Qardhawi dalam kitabnya pesan nilai dan moral dalam perekonomian Islam menjelaskan bahwa sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaan dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat islam terikat oleh syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Penundaan pembayaran tentu sangat merugikan orang tersebut apalagi jika penundaan tersebut sangat lama hingga lupa dan tidak dibayarkan.⁶⁶ Penundaan pembayaran termasuk kezaliman yang sangat

⁶⁴ Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), h.141.*

⁶⁵ Muhammad Bin Yazid Bin Majah, *h.816*

⁶⁶ Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Ekonomi) (Jakarta: Kencana, 2015), h.222.*

dihindari oleh Nabi sebagaimana dinyatakan dalam suatu hadis:

عَنْ عَمْرِ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ (رواه البخارى)

Artinya: "Dari Amr ibn Amir, katanya: Aku mendengar Anas berkata, Rasulullah berbekam dan tidak pernah zalim kepada seseorang Membayar upahnya". (H.R. al-Bukhari).⁶⁷

Penundaan pembayaran tersebut seperti orang yang menunda pembayaran utangnya yang juga termasuk kezaliman yang harus dihindari. Apalagi orang yang tidak mau membayar upah kepada orang yang telah dimintai jasanya. Menunda membayar upah dilarang oleh Rasulullah dan orang yang tidak mau membayar upah kepada orang yang telah bekerja kepadanya sangat dimurkai oleh Allah SWT.⁶⁸

6. Sistem Pengupahan Dalam Islam

Upah dalam konsep syariah memiliki dua dimensi yaitu dimensi dunia dan dimensi akhirat. Untuk menerangkan upah dalam dimensi dunia maka konsep moral merupakan hal yang sangat penting agar pahala dapat diperoleh dimensi akhirat dari upah tersebut. Jika moral diabaikan maka dimensi akhirat tidak akan tercapai. Oleh karena itu konsep moral diletakkan pada kotak yang paling luar, yang artinya konsep moral diperlukan untuk menerapkan upah dimensi dunia agar upah dimensi akhirat dapat tercapai. Dimensi dunia dicirikan oleh dua hal yaitu adil dan layak, adil bermakna bahwa upah yang harus diberikan harus jelas, transparan, dan proposional. Layak bermakna bahwa upah yang diberikan harus mencukupi

⁶⁷ Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, no.2227 (Berikut: *Dar Ibn Katsir*, 2002), h.531.

⁶⁸ Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Ekonomi)* (Jakarta: Kencana, 2015), h.223.

kebutuhan pangan, sandang, dan papan serta tidak jauh dibawah pasaran.⁶⁹

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelesaikan kepentingan kedua belah pihak,⁷⁰ kelas pekerja dan para majikan tanpa melanggar hak-hak yang sah dari majikan. Seorang majikan tidak membenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain.

Prinsip pemerataan terhadap semua makhluk tercantum dalam surat Al-Baqarah [2] : 279 :

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا

فَلَکُمْ رِءُوسُ أَمْوَالِکُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu, kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”

Dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperintahkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain dan tidak merugikan kepentingan diri sendiri. Penganiayaan terhadap pekerja ialah jika para majikan tidak membayar secara adil dan bagian yang sah dari hasil kerjasama sebagai jatah dari hasil kerja mereka tidak mereka

⁶⁹ Hasbiyallah, *Fikih* (Bandung: PT Grafindo Media Pratama, 2018), h.58.

⁷⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), h.362.

peroleh; sedangkan yang dimaksud dengan penganiyaaan terhadap majikan yaitu mereka paksa oleh kekuatan industri untuk membayar upah para pekrja melebihi dari kemampuan mereka. Oleh karena itu Al-Qur'an memrintahkan kepada para majikan untuk membayar para pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka, dan pada saat yang sama dia telah menyelamatkan kepentingannya sendiri. Dan jika dia tidak mampu mengikuti anjuran Al-Qur'an ini maka dia akan dihukum di dunia ini oleh Negara Islam dan dihari kemudia oleh Allah. Demikian pula para pekerja akan dianggap penindas jika dengan memaksa majikan untuk membayar melebihi kemampuannya. Prinsip keadilan yang sama tercantum dalam Surat Al Jaatsitah [45] : 22.⁷¹

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا

كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٤٥﴾

Artinya: "Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuannya yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai apa yang dikerjakan, dan mereka tidak dirugikan".

Prinsip dasar ini mengatur kegiatan manusia karena mereka akan diberi balasan di dunia dan diakhirat. Setiap manusia akan mendapat imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan, ayat ini menjamin tentang upah yang layak kepada setiap pekerja sesuai dengan apa yang telah disumbangkan dalam proses produksi; jika ada pengurangan dalam upah mereka tanpa diikuti oleh berkurangnya sumbangsih mereka hal itu dianggap ketidakadilan dan penganiayaan. Ayat ini memperjelas bahwa upah setiap orang harus ditentukan berdasarkan kerjanya dan sumbangsihnya dalam kerjasama dan untuk itu harus dibayar tidak kurang, juga tidak lebih dari

⁷¹ *Ibid*, h.363

apa yang telah dikerjakan. Tentang prinsip ini disebut lagi dalam Surat Al Ahqaf [46]: 19

وَلِكُلِّ دَرَجَتٍ مِّمَّا عَمِلُوا ۖ وَلِيُؤْفَيَّهُمْ ۖ وَأَعْمَلَهُمْ ۖ وَهُمْ لَا يُظَالَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya: dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan dan mereka tidak dirugikan.

Islam juga mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerjanya.⁷² Salah satu upaya untuk melindungi hak pekerja, dikenal adanya kesepakatan kerja antara tenaga kerja (mua"jjir) dengan orang yang mempekerjakan (musta"jir). Berikut hal-hal yang terkait dengan kesepakatan kerja:⁷³

1. Ketentuan kerja

Ijarah adalah memanfaatkan jasa seseorang yang dikontrak untuk dimanfaatkan tenaganya. Oleh karena itu dalam kontrak kerjanya, harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya.⁷⁴ Jenis pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur, karena transaksi ijarah yang masih kabur hukumnya adalah fasid (rusak). Dan waktunya harus ditentukan, misalnya harian, bulanan, atau tahunan. Selain itu upah kerjanya harus ditetapkan.

2. Bentuk kerja

Tiap pekerjaan yang halal maka hukum mengontraknya juga halal. Di dalam *ijarah* tersebut harus tertulis jenis atau bentuk pekerjaan yang harus dilakukan seorang *ajir*.

⁷² Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana, 2008), h.227.

⁷³ *Ibid*, h.229

⁷⁴ *Ibid*, h.229

3. Waktu kerja

Dalam transaksi *ijarah* harus disebutkan jangka waktu pekerjaan itu yang dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu. Selain itu harus ada juga perjanjian waktu bekerja bagi *ajir*.

4. Gaji kerja

Disyaratkan juga honor transaksi *ijarah* tersebut jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi *ijarah* boleh tunai dan boleh juga tidak dengan syarat harus jelas.

Upah dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrul Musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (*diterima*) oleh kedua belah pihak.
- b. Upah yang sepadan (*ajrul mistli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya setara sepadan dengan kondisi pekerjaan. Maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.⁷⁵

Islam mengangkat tenaga kerja dan menyuruh orang untuk bekerja, baik bekerja untuk mencapai penghidupan yang layak dan menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa yang menjadi keperluan manusia, demikian juga amal ibadah kepada Allah Swt. Adapun hak-hak dan kewajiban tenaga kerja adalah sebagai berikut:

a. Kerja adalah hak buruh

Pemerintah wajib membuka lapangan kerja bagi rakyat terutama rakyat yang tidak mampu

⁷⁵ *Ibid*, h.230

mendapatkan kerja atau membuka lapangan kerja sendiri.⁷⁶

b. Kerja merupakan kewajiban

Melaksanakan pekerjaan merupakan fardhu yang ditetapkan oleh Allah untuk memperoleh penghidupan dan kerja itu dapat menghapuskan dosa-dosa dan merupakan suatu ibadah, apabila ketika bekerja senantiasa memelihara ketakwaan kepada Allah Swt.

c. Majikan bertanggung jawab tentang pembayaran upah

Upah wajib dibayar terhadap majikan berdasarkan perjanjian kerja perjanjian kerja tentu didasarkan pada kemampuan, keahlian, dan kecermatan dalam bekerja.⁷⁷

d. Upah buruh wajib tertentu dan tidak boleh ada unsur pemaksaan, penipuan, gharar, atau apa saja yang merusak akad kerja.

e. Tidak boleh diberikan pekerjaan yang terlalu berat

Apabila buruh terpaksa melakukan pekerjaan terlalu berat mesti harus diberi bantuan oleh majikannya.

f. Buruh wajib berniat ikhlas

Dalam melaksanakan tugasnya buruh senantiasa merasa diawasi oleh Allah Swt., sebaik-baiknya harus kerja dengan cermat, cepat, dan hasil baik.

Prinsip utama dalam upah yaitu keadilan yang terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan majikannya, artinya

⁷⁶ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), h.313

⁷⁷ *Ibid*, h.315

sebelum dipekerjakan harus jelas terlebih dahulu bagaimana upah yang diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah, serta waktu pembayaran upah. Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan, dan Negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah maka kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Untuk itu menjadi tanggung jawab negara Islam untuk mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan agar tidak terlalu rendah sehingga tidak mencukupi biaya kebutuhan pokok para pekerja juga tidak terlalu tinggi sehingga majikan kehilangan bagiannya sesungguhnya dari hasil kerjasam itu. Agar dapat menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah ini tidak akan jatuh. Tingkat minimum ini swaktu-waktu harus ditinjau kembali untuk melakukan penyesuain berdasarkan perubahan tingkat harga dan biaya hidup.⁷⁸

a. Tingkat Upah Minimum

Pekerja dengan hubungannya dengan majikan berada dalam posisi yang sangat lemah yang selalu kemungkinan kepentingannya tidak akan terlindungi dan terjaga dengan memberikan perhatian besar untuk melindungi hak-haknya dari pelanggaran yang dilakukan oleh majikan, sudah menjadi kewajiban para majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok hidup termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan lainnya, sehingga pekerja akan memperoleh

⁷⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2016), h.365

suatu tingkat kehidupan yang layak. Pembagian kebutuhan-kebutuhan pokok disebutkan dalam Surah Thahaa [20]: 118-119 berikut:

إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿١١٨﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا

وَلَا تَضْحَىٰ ﴿١١٩﴾

Artinya: Sesungguhnya, ada (jaminan) untuk mu disana, engkau tidak akan kelaparan dan tidak akan telanjang, Dan sungguh, disana engkau disana tidak akan merasa dahaga dan tidak akan ditimpa panas matahari.

Kata “*Tadzmau*” yang berarti dahaga, keinginan yang sangat mendesak; kerinduan, nampaknya menunjukkan bahwa kata “*Tadzmau*” tidak hanya mengandung pengertian yang sederhana yaitu dahag terhadap air tapi dahag (kebutuhan) terhadap pendidikan dan pengobatan. Dengan demikian sudah menjadi tanggung jawab Negara Islam untuk memenuhinya agar rakyat terpelihara hidupnya atau menetapkan upah minimum adatingkat tertentu yang dapat memenuhi semua kebutuhan mereka.⁷⁹

Hadis ini juga menganjurkan upah para pekerja harus cukup untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan pokok mereka menurut ta’aruf hidup pada saat itu. dan ini sewajarnya dianggap sebagai tingkat upah minimum, dan upah tidak seharusnya jatuh dibawah tingkat upah minimum dalam suatu masyarakat.

b. Upah Tertinggi

Islam tidak membiarkan upah dibawah tingkat minimum yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok kelompok kerja. Islam juga tidak membiarkan adanya kenaikan upah

⁷⁹ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2 (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2016), h366*

melebihi tingkat tertentu yang ditentukan berdasarkan sumbangsinya terhadap produksi. Sebagaimana diketahui betapa pentingnya bagi mereka yang setidaktidaknya dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka agar tercipta keadilan dan pemerataan. Oleh karena itu diharapkan bahwa tidak perlu terjadi kenaikan melampaui batas tertinggi dalam penentuan batas maksimum upah tersebut. Dalam Firman Allah Swt., yang dijelaskan dalam Qs. An-Najm: 39 memberikan gambaran tentang batas upah tertinggi, yaitu:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾

Artinya: "Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya".

Ayat ini menetapkan tentang apa yang dapat dituntut oleh pekerja dari para majikan mereka, upah maksimum yang mereka tuntut dari para majikan harus sesuai dengan apa yang telah mereka sumbangkan yaitu *tenaga kerja* mereka.

c. Tingkatan upah yang sesungguhnya

Islam telah melindungi hak-hak para majikan dan pekerja. Jatuhnya upah dibawah tingkat terendah seharusnya tidak terjadi untuk melindungi hak-hak pekerja, sebaliknya kenaikan upah yang melebihi batas tertinggi tidak seharusnya terjadi demi menyelamatkan kepentingan majikan. Upah yang sesungguhnya akan berubah dari kedua batas-batas ini dari undang-undang persediaan dan ketenagakerjaan yang tentunya akan dipengaruhi oleh standar hidup dari kelompok kerja.⁸⁰

7. Gugurnya Upah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi ajir, apabila barang yang ditangannya rusak. Menurut ulama Syafi'iyah, jika ajir bekerja ditempat yang dimiliki oleh

⁸⁰ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2* (Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2016), h374.

penyewa, ia tempat memperoleh upah. Sebaliknya, apabila barang berada ditangannya, ia tidak memperoleh upah. Pendapat tersebut senada dengan pendapat ulama Hanabilah. Ulama Hanafiyah juga hampir senada dengan pendapat diatas. Hanya saja diuraikan lagi, sebagai berikut:

1. Jika benda ada ditangan ajir
 - a. Jika ada bekas pekerjaan, ajir berhak mendapat upah sesuai pekerjaan tersebut.
 - b. Jika tidak ada bekas pekerjaannya, ajir berhak mendapatkan upah atas ekerjaannya sampai akhir.⁸¹
2. Jika benda berada ditangan penyewa

Pekerja berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.

8. Berakhirnya Akad Upah (*Ijarah*)

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad al-ijarah akan berakhir apabila :

1. Objek hilang atau musnah, seperti rumah terbakar atau baju yang dijahitkan hilang.
2. Tenggang waktu yang disepakati dalam akad al-ijarah telah berakhir. Apabila yang disewakan itu rumah, maka rumah itu dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu adalah jasa seseorang, maka dia berhak menerima upahnya. Kedua hal inidisepakati oleh seluruh ulama fiqh.⁸²
3. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad, karena akad al-ijarah, menurut mereka tidak boleh diwariskan. Sedangkan menurut jumhur ulama, akad al-ijarah tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang berakad karena manfaat, menurut mereka boleh diwariskan

⁸¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.135.

⁸² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.231

dan al-ijarah sama dengan jual beli, yaitu mengikat kedua belah pihak yang berakad.

4. Menurut Ulama Hanafiyah, apabila ada uzur dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait utang yang banyak, maka akad al-ijarah batal. Uzur-uzur yang dapat membatalkan akad al-ijarah adalah salah satu pihak jatuh muflis, dan berpindah tempatnya penyewa, misalnya seseorang digaji untuk menggali sumur disuatu desa, sebelum sumur itu selesai penduduk desa itu pindah ke desa lain. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, uzur yang boleh membatalkan akad al-ijarah itu hanyalah apabila objeknya mengandung cat atau manfaat yang dituju dalam akad itu hilang, seperti kebakaran dan banjir.
5. Menurut Sayyid Sabiq berakhirnya sewa menyewa dengan sebab-sebab sebagai berikut :⁸³
 - a. Terjadinya cacat pada benda yang disewakan pada waktu ia berada pada tangan penyewa.
 - b. Rusaknya benda yang disewakan, seperti rumah atau kendaraan tertentu.
 - c. Rusaknya benda yang disewakan atau yang diupahkan, seperti kain yang rusak ketika dijahitkan, sebab ketika mungkin menyelesaikan jahitan tersebut setelah kain tersebut rusak.

9. Pelaksanaan Upah

Pelaksanaan upah ini dipengaruhi oleh factor-faktor yang saling berkaitan. Adapun factor-faktor tersebut adalah:

- a. Bentuk dan jenis Pekerjaan

Menentukan bentuk dan jenis pekerjaan sekaligus menentukan siapa pekerja yang akan melakukan pekerjaan tersebut adalah penting, agar dapat diketahui seberapa besar kadar pengorbanan yang dikeluarkan. Juga disyaratkan

⁸³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah 13* (Jakarta: PT Alma'arif, 1987), h.34.

agar ketentuan bias menghilangkan kekaburan persepsi sehingga transaksi ijarah tersebut berlangsung secara jelas. Apabila ada unsur kekaburan, maka status hukumnya tidak sah.

1. Masa Kerja

Dari segi masa kerja yang ditetapkan, transaksi ijarah dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut:

- a) Ada transaksi yang hanya menjelaskan takaran pekerjaan yang dikontrak saja tanpa harus menyebutkan masa kontrak/kerja, seperti pekerjaan menjahit pakaian dengan model tertentu sampai selesai. Maka berapapun lamanya seorang pekerja harus menyelesaikan pakaian tersebut.
- b) Ada transaksi ijarah yang hanya menyebutkan masa kerja tanpa harus menyebutkan takaran kerja. Contohnya: pekerjaan memperbaiki bangunan selama satu bulan. Bila demikian orang tersebut harus memperbaiki bangunan selama satu bulan, baik bangunan tersebut selesai diperbaiki maupun tidak.
- c) Ada transaksi ijarah yang hanya menyebutkan masa kerja sekaligus menyebutkan takaran kerja. Misalnya, pekerjaan membangun rumah yang harus selesai dalam waktu tiga bulan.⁸⁴

2. Upah Kerja

Disarankan juga agar upah dalam transaksi ijarah disebutkan secara jelas. Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, nabi SAW bersabda:

⁸⁴ Wabah Az- Zuhaili, *Fiqih Islam 7 Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h.391.

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَخْذَرِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مِنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلَيْسَ لَهُ أُجْرَتُهُ (رواه عبد الرزاق)

Artinya: Dari Abu Sa' id Al-Khudri ra. Bahwasannya Nabi SAW bersabda, "Barang siapa memperkerjakan pekerja maka tentukanlah upahnya." (H.R Abdurrazaq)

Hadis di atas memberikan pemahaman tentang tata cara bagaimana kita melakukan akad ijaran khususnya terkait dengan jumlah upah yang akan dibayarkan. Penegasan upah dalam kontrak kerja merupakan sesuatu yang harus diketahui, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari.

Jika kewajiban dari pekerja sudah dipenuhi kepada majikan, maka untuk itu hak pekerja tidak boleh diabaikan tanpa memberikan gaji sesuai waktu yang dijanjikan untuk memenuhi haknya sebagai pekerja. Sepanjang ia tidak menyalahi mengerjakan pekerjaan diwajibkan kepadanya, karena ia disewa sebagai pekerja, serta diberi gaji. Pekerja berhak mendapat bayaran gaji secara penuh walau terpaksa terjadi penundaan waktu pembayaran gaji. Tidak boleh dikurangi dari jumlah yang sudah diperjanjikan.

Seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka, kecuali syarat-syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun, jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikannya dengan tidak semestinya, maka sepatutnya hal itu diperhitungkan, karena setiap hal dibarengi dengan kewajiban.

Selama ia mendapatkan upah secara penuh, maka kewajibannya juga harus dipenuhi. Syekh Qaradawi mengatakan bahwa bekerja yang baik merupakan kewajiban karyawan atas hak upah yang diperolehnya, demikian juga

memberikan upah merupakan kewajiban perusahaan atas hak hasil kerja karyawan yang diprolehnya.

3. Tenaga yang dicurahkan saat bekerja

Transaksi ijarah dilakukan seorang musta'jir dengan seorang ajir atas jasa dari tenaga yang dicurukannya, sedangkan upahnya ditentukan berdasarkan jasa yang diberikan. Adapun berapa besar tenaga yang dicurahkan bukanlah standar upah seseorang serta standar dari besarnya jasa yang diberikan. Besarnya upah akan berbeda dengan adanya perbedaan nilai jasa, bukan perbedaan jerih payah atau tenaga yang dicurahkan.

Sementara itu jerih payah (tenaga) tersebut secara mulak tidak pernah dinilai dengan menentukan besarnya upah meskipun memang benar bahwa jasa dalam suatu pekerjaan adalah karena hasil jerih payah, namun yang diperhatikan adalah jasa (manfaat) yang diberikan bukan sekedar tenaga, meskipun tenaga tersebut tetap diperlukan.⁸⁵

Dalam transaksi ijarah haruslah ditetapkan tenaga yang harus dicurahkan oleh pekerja tersebut tidak dibebani dengan pekerjaan yang berada diluar kepastiannya. Firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah : 286

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا

أَكْتَسَبَتْ

Artinya: "Allah tidak membenani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatannya) yang dikerjakannya." (Q.S Al-Baqarah :286).

Karena itu, tidak diperbolehkan untuk menuntut seorang pekerja agar mencurahkan tenaganya kecuali

⁸⁵ <http://khasaniyah.blogspot.com/2011/11/makalah-upah.html>.

sesuai dengan kapasitas kemampuannya yang wajar. Karena tenaga tersebut tidak mungkin dibatasi dengan takaran yang baku, membatasi jam kerja dalam sehari adalah takaran yang lebih mendekati pembatasan tersebut sehingga pembatasan jam kerja sekaligus merupakan tindakan pembatasan tenaga yang harus dilakukan oleh seorang ajir.

Syariat Islam mengajurkan agar upah yang diterima oleh tenaga kerja, sesuai dengan tenaga yang telah diberikan. Tenaga kerja tidak boleh dirugikan, ditipu dan dieksploitasi tenaganya, karena mengingat keadaan social tenaga kerja pada posisi perekonomian lemah. Gaji harus dibayar atau dihargai sesuai dengan keahlian masing-masing pekerja.

B. Akad

1. Asal Usul dan Konsep Akad

Akad memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan muamalah baik dalam bidang ekonomi, bisnis dan keuangan. Fungsi dan pengaruhnya terhadap benda sangat besar, sehingga transaksi muamalah dikatakan sah jika akad yang dilakukan terpenuhi syarat dan rukunnya. Sebaliknya suatu akad dapat dikatakan batal, jika tidak memenuhi rukun dan syaratnya.⁸⁶

Akad adalah bagian dari *tasharruf*, yang dimaksud dengan *tasharruf* ialah :

كُلُّ مَا يَصْدُرُ مِنْ شَخْصٍ بَارِئٍ مِنْ آدَتِهِ وَيُرْتَبُّ عَلَيْهِ الشَّرْعُ نَتَائِجَ حُقُوقِيَّةٍ

“Segala sesuatu yang keluar dari seseorang manusia dengan kehendaknya dan syara’ menetapkan beberapa haknya.”⁸⁷

⁸⁶ Nur Wahid, *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019).

⁸⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah, 1 ed* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Tasharruf terbagi menjadi dua, yaitu *tasharruf fi'il* dan *tasharruf qauli*. *tasharruf fi'il* adalah usaha yang dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya, selain lidah, misalnya memanfaatkan tanah yang tandus, menerima barang dalam jual beli. *tasharruf qauli* adalah *tasharruf* yang keluar dari lidah manusia. *tasharruf qauli* dibagi menjadi dua, yaitu 'aqdi dan bukan 'aqdi. *tasharruf qauli 'aqdi* ialah :

مَا يَتَكُونُ مِنْ قَوْلَيْنِ مِنْ جَانِبَيْنِ يَرْتَبِطَانِ

“Sesuatu yang dibentuk dari dua ucapan kedua belah pihak yang saling bertalian”⁸⁸

Contoh *tasharruf qauli* adalah jual beli, sewa-menyewa, perkongsian.

Tasharruf qauli bukan 'aqdi ada dua macam yaitu:

- a. Merupakan pernyataan pengadaaan suatu hak atau mencabut suatu hak, seperti wakaf, talak, dan memerdekakan.
- b. Tidak menyatakan suatu kehendak tetapi dia mewujudkan tuntutan-tuntutan hak, misalnya gugatan, iqrar, sumpah untuk menolak gugatan, jenis yang kedua ini tidak ada akad, tetapi semata perkataan.⁸⁹

2. Pengertian Akad

Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut akad dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata al-aqad, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabt*).⁹⁰ Dalam kaidah fikih, akad didefinisikan sebagai pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan Kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek

⁸⁸ *Ibid*

⁸⁹ *Ibid*.

⁹⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah, 2 ed* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)43.

perikatan sehingga terjadi perpindahan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak yang lain.⁹¹ Sesuai kehendak syariat maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua belah pihak atau lebih tidak boleh apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara*.⁹²

Adapun menurut para *fuqaha*, *al-aqad* adalah perikatan yang ditetapkan melalui *ijab* dan *qabul* berdasarkan ketentuan *syara*' yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. Akad yang mempunyai makna umum sebagai pertukaran janji diantara dua belah pihak atau lebih, dan bermakna khusus sebagai komitmen yang menghubungkan penawaran dan penerimaan.⁹³

Berdasarkan definisi akad di atas, terdapat 3 (tiga) poin penting yang harus diperhatikan dalam akad, yaitu:

- a. *Pertama*, akad merupakan pertemuan atau pertalian antara *ijab* dan *qobul* yang menimbulkan akibat diajukan oleh salah satu pihak, dan *qobul* adalah jawaban persetujuan yang dinyatakan pihak lain sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam *ijab* dan *qobul*.
- b. *Kedua*, akad merupakan tindakan hukum dua pihak, hal ini karena akad adalah pertemuan *ijab* yang mewakili kehendak satu pihak dan *qabul* yang menyatakan kehendak pihak lain.⁹⁴

⁹¹ Eka Nuraini Rachmawati dan Ab ghani, “Akad Penerbitan Sukuk di Pasar Modal Indonesia dalam Perspektif Fikih,” *Al- Adalah* 14, no.1, (2017):225, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.2203>.

⁹² Safaruddin Saifuudin, “Praktek Bangun Rumah Tinggal dengan Sistem Arisan dalam Tinjauan Hukum Islam”, *penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya* 5, no. 1, (2020): 102-16.

⁹³ Septarina Budiwati, “Akad sebagai bingkai transaksi bisnis syariah,” *Jurisprudence* 7, no. 2, (2017): 152-59.

⁹⁴ Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, 69.

- c. *Ketiga*, tujuan akad adalah untuk melahirkan sesuatu akibat hukum. Tujuan akad yang dimaksud adalah yang dituju dan yang kehendak di wujudkan oleh para pihak melalui perbuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut “hukum akad” (*hukum al-aqad*).⁹⁵

3. Dasar Hukum Akad

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اُحِلَّتْ لَكُمْ هَيْمَةٌ
الَّتٰتَعْمَرُ اِلَّا مَا يُتٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مَحْلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حَرَمٌ
اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿٥﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah *aqad-aqad* itu, dihالalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji, Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S.Al-Maidah [5] : 1)

Ibnu ‘Abbas, Mujahid, dan beberapa ulama lainnya mengatakan : “yang dimaksud dengan *aqad* adalah perjanjian.” Dan Ibnu Jarir juga menceritakan adanya *ijma* tentang hal itu. Ia mengatakan : “perjanjian-perjanjian adalah, apa yang mereka sepakati, berupa sumpah atau yang lainnya.” Ali bin Abi Thalib mengatakan dari Ibnu Abbas (ia berkata) : “yang dimaksud dengan perjanjian tersebut adalah segala segala yang dihالalkan dan diharamkan Allah yang di fardhukan, dan apa yang ditetapkan Allah di dalam Al-

⁹⁵ *Ibid*

Quran secara keseluruhan, maka janganlah kalian mengkhianati dan melanggarnya.⁹⁶

Ketentuan dalam surat Al-Maidah ayat 1 mewajibkan agar orang-orang yang beriman untuk mematuhi perjanjian yang mereka buat. Dalam hal ini menjelaskan akad sebagai kewajiban yang dibebankan untuk memenuhi kewajibannya yang dibebankan kepada mereka dan kewajiban yang mereka buat kepada sesama manusia.⁹⁷ Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang berbunyi :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ (رواه البخار يوم مسلم)

Artinya: “Dari Aisyah Radhyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, “Setiap syarat (ikatan janji) yang tidak sesuai dengan kitab Allah adalah batil meskipun seratus macam syarat” (H.R. Bukhari Muslim).⁹⁸

4. Rukun dan Syarat Akad

Dalam hukum Islam untuk terbentuknya suatu akad harus memenuhi rukun dan syarat akad.⁹⁹ Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena unsur-unsur yang membentuknya.¹⁰⁰ Masing-masing unsur (rukun) yang membentuk akad diatas memerlukan syarat-syarat agar unsur (rukun) itu dapat berfungsi membentuk akad. Tanpa adanya syarat-syarat

⁹⁶ Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman Bin Ishaq Al-Sheikh, *Tafsir Ibnu Kasir Jilid 3* (Bogor: Pustaka Asy-Syafi'i, 2004), 2.

⁹⁷ Budiwati, “Akad sebagai bingkai transaksi bisnis syariah,” 2017.

⁹⁸ Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Bulughul Mahram* (Jakarta: Pustaka Amani, (1995).

⁹⁹ Budiwati, “Akad sebagai bingkai transaksi bisnis syariah.”

¹⁰⁰ Ali Farhan, *Pengantar Akutansi Syariah: Konsep dan Praktik* (Sidoarjo: CV Globalcare, 2022),84.

yang dimaksud, rukun akad tidak dapat membentuk akad.¹⁰¹ Syarat yang harus ada dalam rukun bisa menyangkut subjek dan objek dari suatu akad. Adapun rukun dan syarat akad, sebagai berikut:

a. Subjek Akad (*Al-'Aqidain*)

Ijab dan *qobul* sebagai esensi akad tidak dapat terlaksana tanpa adanya *Al-'Aqidain* (kedua pihak yang melakukan akad). Agar *ijab qobul* benar-benar mempunyai akibat hukum, maka diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) *Ijab* dan *qobul* dinyatakan oleh sekurang-kurangnya telah mencapai umur *tamyiz* yakni bisa menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan, hingga ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain *ijab* dan *qobul* harus keluar dari orang-orang yang cakap melakukannya tindakan-tindakan hukum.
- 2) Syarat-syarat kedua adalah bahwa untuk terwujudnya akad harus lebih dari satu pihak, karena pada hakekatnya, akad merupakan pertemuan antara *ijab* di satu pihak dan *qobul* di pihak lain.¹⁰²

b. Pernyataan kehendak (*Shighat Al-'Aqdi*)

Shighat Al-'Aqdi yakni *ijab* (penyerahan) dan *qobul* (penerimaan). Dengan kata lain *ijab* dan *qobul* adalah pernyataan yang menunjukkan adanya kesukarelaan untuk saling berakad.¹⁰³ Agar *ijab* dan *qobul* ini menimbulkan akibat hukum, maka disyaratkan dua hal yaitu:

¹⁰¹ Mu'adil Faizin, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (tt.p: Kalaborasi: Pustaka Warga, (2022),84.

¹⁰² Afdawaiza, “Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam,” *Al-Mawarid* 18,” (2008).

¹⁰³ Ainul Yaqin, “FIQIH MUAMALAH Kajian Komprehensif Ekonomi Islam” (tt.p: Duta Media Publishing, 2018),20.

1) Persesuaian *ijab* dan *qobul*

Ungkapan tentang kehendak akad bisa diwujudkan dengan menggunakan *shighat* yang menunjukkan keinginan untuk membentuk suatu akad. Pernyataan *qobul* disyaratkan dengan adanya keselarasan atau persesuaian terhadap *ijab* dalam banyak hal. Pernyataan jawaban yang tidak sesuai dengan *ijab* tidak dinamakan sebagai *qobul*. *Ijab* dan *qobul* merupakan manifestasi eksternal atau pernyataan lahir dari kehendak batin tersebut, yang mana kehendak batin tersebut tidak dapat diketahui oleh orang lain melainkan melalui manifestasi eksternal yang berupa ucapan, tulisan, isyarat, atau cara lain yang dapat menyatakan kehendak batin tersebut.¹⁰⁴ Pernyataan kehendak sebagai manifestasi eksternal ini, dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk, yaitu:

- a) Pernyataan kehendak secara lisan, akad dipandang telah terjadi apabila *ijab* dan *qobul* dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak. Dengan catatan bahwa ucapan yang disampaikan mudah dipahami oleh para pihak atau orang yang dituju.
- b) Pernyataan dilakukan melalui tulisan, dalam fungsinya sebagai pernyataan kehendak, tulisan mempunyai fungsi dan kekuatan yang sama dengan akad secara lisan. Akad dalam bentuk ini sangat tepat untuk akad yang dilaksanakan secara berjauhan dan berbeda tempat. Akad ini dapat juga digunakan untuk perikatan-perikatan yang lebih sulit seperti perikatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Afdawaiza, “‘Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam,’ Al-Mawarid 18.”

¹⁰⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010),28.

- c) Pernyataan kehendak dengan isyarat. Dengan syarat orang tersebut tidak bisa berbicara dan tidak bisa menulis, akan tetapi jika ia bisa menulis dan ia melakukan akad dengan isyarat maka akadnya tidak sah.
- d) Pernyataan kehendak secara diam-diam (at-ta'ali). Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, akad dapat juga dilakukan secara perbuatan langsung, tanpa menggunakan kata-kata, tulisan atau isyarat untuk menyatakan kehendaknya. Bentuknya, adanya perbuatan memberi dan menerima dari para pihak yang telah memahami perbuatan perjanjian tersebut dengan segala akibat hukumnya. Misalnya jual beli yang terjadi di supermarket yang tidak ada proses tawar-menawar.

2) Kesatuan Majelis Akad

Tempat dan waktu di mana kedua belah pihak berada pada saat negosiasi yang dimulai dari saat diajukannya *ijab* dan berlangsung selama mereka tetap fokus pada masalah perundingan perjanjian serta berakhir dengan berpalingnya mereka dari negosiasi tersebut, inilah yang disebut dengan majelis akad. Teori majelis akad ini secara umum dimaksudkan untuk menentukan kapan, dimana akad terjadi dan secara khusus untuk menentukan kapan *qobul* dapat diberikan dan untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak guna mempertimbangkan akad itu. Sebagai konsekuensi dari teori majelis akad ini adalah *khiyar qabul*, *khiyar penarik* (*khiyar ar-ruju'*) dan *khiyar majelis* (*khiyar al-majelis*).¹⁰⁶

¹⁰⁶ *Ibid.*, 192,

c. Objek Akad (*Mahal Al- 'Aqdi/Ma 'qud 'Alaih*)

Objek akad adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkannya. Objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan atau suatu hal lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat. Tidak semua benda dapat dijadikan objek akad.¹⁰⁷ Oleh karena itu, untuk dapat dijadikan objek akad ada beberapa persyaratan sehingga akad tersebut dianggap sah, yakni sebagai berikut:

- 1) Objek akad harus sudah ada ketika berlangsungnya akad
- 2) Objek akad dapat menerima hukum akad
- 3) Objek akad harus dapat ditentukan dan diketahui
- 4) Objek akad dapat ditransaksikan

d. Tujuan akad (*Maudhu 'al 'aqad*)

Tujuan akad yaitu tujuan dan motivasi pokok sesuai macam-macam akad.

Tujuan pokok akad bisa terwujud jika sesuai ketentuan syaria'.¹⁰⁸

5. Asas-Asas Akad

Asas berasal dari bahasa Arab *asasun* yang berarti dasar, basis, dan pondasi. Secara terminology, asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat. Istilah lain yang memiliki arti sama dengan kata asas adalah prinsip, yaitu dasar atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya.¹⁰⁹ Adapun asas-asas itu adalah sebagai berikut:

¹⁰⁷ Ibid.,194.

¹⁰⁸ *Ainul Yaqin, "FIQIH MUAMALAH Kajian Komprehensif Ekonomi Islam."*

¹⁰⁹ Ramli Semmawi, "'Urgensi Akad dalam Hukum Ekonomi Islam' 8, no. 2," (2010):498-517.

a. *Al-Hurriyah* (Kebebasan)

Asas kebebasan berakad menegaskan bahwa para pihak boleh membuat akad macam apa pun dan berisi apa saja dalam batas-batas tidak memakan harta sesama dengan jalan batil, yakni tidak bertentangan dengan kaidah akhlak Islam dan ketertiban umum syar'i.¹¹⁰ oleh karena itu, semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan asal tidak bertentangan dengan ketentuan-ketebtuan yang ada dalam syara', hal ini sesuai dengan kaidah:

أَلَا صَلُّ فِي الْعُقُودِ وَالْمُعَامَلَاتِ الصَّحَّةُ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى
الْبُطْلَانِ وَالتَّحْرِيمِ

Pada dasarnya semua akad dan muamalat hukumnya sah sehingga ada dalil yang membatalkannya dan mengharamkannya.¹¹¹

Menurut Ibnu Tamiyah, hukum asal dari segala muamalah adalah boleh kecuali yang diharamkan Allah dan Rasulullah, tiada yang haram kecuali yang disyariatkan.¹¹²

b. *Al-Ridha* (Kerelaan)

Asas ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antar masing-masing pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari

¹¹⁰ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua* (Yogyakarta: UAD PRESS, 2021),133.

¹¹¹ Fauzi Muhammad dan Ahmad Baharuddin, *Fiqih Bisnis Syariah Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2021),102.

¹¹² Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jawa Timur: Academia Publication, 2021),321.

pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan.¹¹³

Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsesual.¹¹⁴ Dasar asas ini sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. An-Nisa [4] Ayat 29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ

اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Q.S. An-Nisa [4] :29

c. *Al-Musawah* (persamaan atau kesetaraan)

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak mempunyai kedudukan yang sama, sehingga dalam menentukan suatu akad/perjanjian setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang. Perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak boleh dibeda-bedakan antara satu sama yang

¹¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*.

¹¹⁴ Muhammad Yasir Yusuf, Fanthony Farid Ashal, dan Mulkam Fadhi, *Tata Niaga Islam Berbasis Digital* (Banda Aceh: Bapeda Aceh, 2019).

lainnya, walaupun subjek hukum tersebut berbeda warna kulit, agama, dan ras.¹¹⁵

d. Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*).

e. *Al-Adalah* (Keadilan)

Asas ini mempunyai pengertian bahwa perjanjian harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak. Asas ini dituntut benar dalam pernyataan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat dan memenuhi kewajibannya. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruqutni, dan lain-lain dari Abi Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَلِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه)

“Dari Abu Sa’id bin Malik bin Sinan al-Khudri Radhyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu’alaihi wa sallam bersabda, “Jangan merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain. (HR. Ibnu Majah).”¹¹⁶

Asas keadilan sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Hadid [57]: 25 disebutkan, bahwa Allah berfirman:

¹¹⁵ Abdul Jalil, “‘Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori dan Implementasinya di Indonesia),’ Jurnal Studi Keislaman 6, no.2,” (2020).

¹¹⁶ Ibnu Majah, “Sunah Ibnu Majah, Juz 2 (CD Room Maktabah Kutubil Mutun, n.d.),” n.d.

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ
وَالْمِيزَانَ لِيُقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ^ط

Artinya: “Sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Al Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. (QS. Al-Hadid [57]:25)

Adil merupakan salah satu sifat Allah SWT yang sering disebutkan dalam Al-Quran. Bersikap adil kerap ditekankan oleh Allah SWT kepada manusia dalam melakukan perbuatan karena adil menjadikan manusia lebih dekat kepada takwa.¹¹⁷

6. Berakhirnya Akad (*Intiha' Al-'aqd*)

- a. Telah tercapai tujuan akad
- b. Berakhirnya akad karena *fasakh* (pembatalan)

Akad berakhir bila terjadi pembatalan/pemutusan akad. Pembatalan akad disebabkan oleh:

- 1) Melanggar syariat, misalnya jual beli jahala (barang tidak jelas)
- 2) Adanya *khayar* (hak opsi dari pembeli untuk membatalkan atau meneruskan, karena ada cacat)
- 3) Adanya wanprestasi (ingkar janji salah satu pihak)
- 4) Berakhirnya masa berlakunya akad.¹¹⁸

- c. Berakhirnya akad karena kematian

Akad bisa *fasakh* (batal) karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Hal ini berlaku apabila akad menyangkut hak-hak perorangan bukan hak-hak kebendaan. Apabila perjanjian dibuat dalam hal

¹¹⁷ *Ibid*,

¹¹⁸ Mardani, *Hukum Kontrak Keuangan Syariah: dari Teori ke Aplikasi*, 21.

memberikan sesuatu, katakanlah dalam bentuk uang/barang, maka perjanjian tetap berlaku bagi ahli warisnya.¹¹⁹



¹¹⁹ Nur Wahid, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2021).

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Ghofur Anshori. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Abdul Jalil. “‘*Hukum Perjanjian Islam (Kajian Teori dan Implementasinya di Indonesia)*,’ *Jurnal Studi Keislaman* 6, no.2,” 2020.
- Abdullah Bin Muhammad Bin Abdurahman Bin Ishaq Al-Sheikh. *Tafsir Ibnu Kasir Jilid 3*. Bogor: Pustaka Asy-Syafi’i, 2004.
- Afdawaiza. “‘*Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam*,’ *Al-Mawarid* 18,” 2008.
- Ainul Yaqin. “*FIQIH MUAMALAH Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*.” tt.p: Duta Publishing, 2018.
- Al-Bukhari, Muhammad Bin Ismail. *Shahih al-bukhari, no 2227*. Berikut: Dar Ibn Katsir, 2002.
- Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. *Terjemah Bulughul Mahram*. Jakarta: Pustaka Amani, 1995.
- Ali Farhan. *Penghantar Akutansi Syariah : Konsep dan Praktik*. Sidoarjo: CV Globalcare, 2022.
- Antonio, Muhammad Syafi’I. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2001.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Ascarya. *Akad & Produk Bank Syariah*. Jakarta: Raja Wali, 2013.
- Az- Zuhaili, Wabah. *Fiqih Islam 7 Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Basri, Iwan. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Buruh Pengrajin Berugak.” UIN Mataram, 2019.
- Budiwati. “*Akad sebagai bingkai transaksi bisnis syariah*,” 2017.

- Dib Al-Bugha, Mustafa. *Buku Pintar Transaksi Syariah*. Damaskus: Darul Musthafa, 2009.
- Eka Nuraini, Rachmawati. “Akad jual beli dalam perspektif fikih dan praktiknya di Pasar modal Indonesia.” *Al-Adalah*, vol 14 no 4 2015, (Bandar Lampung: Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung,” 2015. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/214/362> (14 Juni 2019).
- Eka Nuraini Rachmawati dan Ab ghani. “‘Akad Penerbitan Sukuk di Pasar Modal Indonesia dalam Perspektif Fikih,’ *Al-Adalah* 14, no.1,” 2017. <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i1.2203>.
- Faisal, Sanapiyah. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Wali, 1992.
- Fauzi Muhammad dan Ahmad Baharuddin. *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Firmansyah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Pengelolaan Kebun Karet (Studi di Desa Negara Ratu Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara.” UIN Raden Intan Lampung, 2021.
- Fuad Abdul Baqi, Muhammad. *Al-Lu”lu” Wal Marjan Mutiara Hadis Sahih dan Muslim*. Jakarta: Gramedia, 2017.
- Ghofur, Ruslan Abdul. *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hasbiyallah. *Fikih*. Bandung: PT Grafindo Media Pratama, 2018.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah, 1 ed.* Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Hermawan. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Pengangkut Sampah.” UIN Raden Intan Lampung, 2020.
- Holil. “Hasil Wawancara dengan Holil sebagai kenek.” Bandar

Lampung, 2023.

Ibid.

Ibnu Majah. “*Sunah Ibnu Majah, Juz 2 (CD Room Maktabah Kutubil Mutun, n.d.)*,” n.d.

Idri. *Hadis Ekonomi (Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Ekonomi)*. Jakarta: Kencana, 2015.

Ja’far, Kumedi. *Hukum Perdata Islam*. Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.

Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.

Kartono, Kartini. *Metodelogi Research Sosial*. Jakarta: Raja Wali, 1992.

KBBI Daring Edisi Lima. “*Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa*,” 2016. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Lubis, Ibrahim. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar*. Jakarta: Kalam Mulia, 1995.

M. Amirin, Tatang. *menyusun rencana penelitian*. Bandung: Sinar Biru, 1991.

Malianawati, Dilli. “*Pemberian Upah Berlandaskan Nilai-Nilai Pancasila*,” 2021. tt.p: Enternity Publishing.

Mardalis. *Metode Pendekatan Suatu Skripsi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Mardani. *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2013.

Mu’adil. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. tt.p: Kalaborasi: Pustaka Warga, 2022.

Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari. *Shahih Al-Bukhari, no.2227*. Dar Ibn Katsir, 2002.

Muhammad Yasir Yusuf, Fanthony Farid Ashal, dan Mulkam Fadhi. *Tata Niaga Islam Berbasis Digital*. Banda Aceh: Bapeda Aceh, 2019.

Mustafa Edwin Nasution, Nurul Huda dan. *Ekonomi Makro Islam*

- Pendekatan Teoritis*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mustofa, Imam. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nardi. “*Hasil wawancara dengan Nardi sebagai supir.*” Bandar Lampung, 21 mei 2023.
- Indra. “*Hasil Wawancara dengan Indra sebagai Karyawan Gudang.*” Bandar Lampung, 21 mei 2023.
- Nashiruddin Al-Akbari, Syaikh Muhammad. *Mukhtasar Shahih Muslim (Ringkasan Sahih Muslim)*. Jakarta: Pustaka As-Sunah, 2008.
- Nency. “*Hasil wawancara dengan Nency sebagai sekretaris.*” Bandar Lampung, 21 juli 2023.
- n.d. <http://khasaniyah.blogspot.com/2011/11/makalah-upah.html>.
- Nur Wahid. *Multi Akad dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019.
- Nur Wahid. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Pranoto, Joko. “*Hasil Wawancara dengan Bapak Joko Pranoto.*” Bandar Lampung, 18 mei 2023.
- Pranoto, Joko. “*Praktik Upah Karyawan Distributor Besi.*” Bandar Lampung, 18 mei 2023.
- Pranoto, Joko. “*Sejarah PT GMS Bintang Sejahtera.*” Bandar Lampung, 19 mei 2023.
- Pranoto, Joko. “*Sistem Lembur Karyawan PT GMS Bintang Sejahtera.*” Bandar Lampung, 19 mei 2023.
- Pranoto, Joko. “*Tujuan PT GMS Bintang Sejahtera.*” Bandar Lampung, 19 mei 2023.
- Pranoto, Joko. “*Visi dan Misi PT GMS Bintang Sejahtera.*” Bandar Lampung, 19 mei 2023.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*. Yogyakarta: PT Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Ramli Semmawi. “*Urgensi Akad dalam Hukum Ekonomi Islam*’ 8,

no. 2,” 2010.

Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya pada sector Keuangan Syariah)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.

ru“fah Abdullah, Sohari sahrani dan. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Rukin. *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Surabaya: CV. Jagad Media Publishing, 2019.

Rusdi. “Hasil Wawancara dengan Rusdi sebagai supir.” Bandar Lampung, 2023.

Rusfi, Muhammad. “‘Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Hak Kepemilikan Harta.’ Al-"Adalah vol 13 no 2 2016, (Bandar Lampung: Fakultas Syari"ah UIN Raden Intan Lampung,2016) h.234 (on-line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/>”
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1864/1519>, 2016.
<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/1864/1519>.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunah 13*. Jakarta: PT Alma’arif, 1987.

Safaruddin Saifuudin. “*Praktek Bangun Rumah Tinggal dengan Sistem Arisan dalam Tinjauan Hukum Islam*”, *penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya* 5, no. 1, 2020.

Septarina Budiwati. “*Akad sebagai bingkai transaksi bisnis syariah,*” *Jurisprudence* 7, no. 2, 2017.

Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Kesan dan Keserasian Al-Qur’an, vol.5*. Jakarta: Lentera Hati, 2022.

Sholihin, Ahmad Ilham. *Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia, 2013.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Sugiyono. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,8*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Suhendi, Hendi. *He*, n.d.

- Sumartini. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Upah Mengupah dalam Pengairan Sawah dengan Sistem Lajur.” UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Syafe’i, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Syamsul Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah, 2 ed.* Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*. Yogyakarta: UAD PRESS, 2021.
- Syarifudin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Taufiqur Rahman. *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*. Jawa Timur: Academia Publication, 2021.
- “Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, ‘pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana,’ *Jurnal of Chemical Information and Modeling* 53, no 9,” 2019.
- Viki. “Hasil Wawancara dengan Viki sebagai Kepala Gudang.” Bandar Lampung, 2023.
- Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Yazid Bin Majah, Muhammad Bin. *No Title*, n.d.
- Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.